



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN
PERPAJAKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 309);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
4. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah adalah Kota Kupang.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.

Pasal 2

- (1) Pemberian kemudahan perpajakan Daerah dimaksudkan untuk mengatur cara memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak.
- (2) Tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta meminimalisir piutang tunggakan Pajak.

BAB II KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Bagian Kedua
Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan didasarkan atas:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak; atau
 - b. kewenangan Wali Kota karena jabatannya.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali kota.

Paragraf 2
Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak melalui Surat
Permohonan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Wali kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
- (2) Surat permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dengan bahasa Indonesia dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas pemohon disertai dengan alasan dan bukti yang jelas;
 - b. surat kuasa dalam hal diberikan kuasa kepada orang lain selain Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - c. fotocopy SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STPD yang akan diajukan permohonan;
 - d. dokumentasi kerugian atau bukti keadaan kahar yang dialami; dan
 - e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan dalam hal Wajib Pajak adalah badan hukum.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak keadaan kahar dialami oleh wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah:
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab melakukan pemeriksaan surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah dapat membentuk tim sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah untuk melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan pembuktian keadaan kahar yang diajukan Wajib Pajak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah atau tim yang dibentuk dapat melakukan peninjauan lokasi atau objek Pajak dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah menyampaikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan hasil pemeriksaan administratif permohonan dan/atau peninjauan lokasi objek Pajak yang mengalami keadaan kahar.

Pasal 8

- (1) Wali Kota berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) menetapkan keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Keputusan menerima seluruhnya atau menerima sebagian permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa Pajak.

- (4) Dalam hal keputusan menyatakan menolak permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, maka disertai alasan penolakan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

Paragraf 3

Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak Melalui Kewenangan Wali Kota

Pasal 9

- (1) Wali Kota dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak karena kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah menilai kondisi Wajib Pajak dan atau/ Objek Pajak ketika mengalami kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak keadaan kahar.
- (4) Keputusan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi kejadian kahar.

Bagian Ketiga

Pemberian Fasilitas Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak Terutang Atau Utang Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Paragraf 2
Pemberian Fasilitas Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak Terutang
Atau Utang Pajak melalui Surat Permohonan

Pasal 11

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
- (2) Surat permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dengan bahasa Indonesia dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon disertai dengan alasan dan bukti yang jelas;
 - b. surat kuasa dalam hal diberikan kuasa kepada orang lain selain Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - c. fotokopi SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STPD yang akan diajukan permohonan;
 - d. dokumentasi kerugian atau bukti keadaan kahar yang dialami; dan
 - e. laporan keuangan Perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan dalam hal Wajib Pajak adalah badan hukum.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak keadaan kahar dialami oleh wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah bertangg jawab melakukan pemeriksaan surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab melakukan pemeriksaan surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah dapat membentuk tim sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah untuk melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan pembuktian keadaan kahar yang diajukan Wajib Pajak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah atau tim yang dibentuk dapat melakukan peninjauan lokasi atau objek Pajak dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah menyampaikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan hasil pemeriksaan administratif permohonan dan/ atau peninjauan lokasi objek Pajak yang mengalami keadaan kahar.

Pasal 14

- (1) Wali Kota berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pendapatan Daerah atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) menerbitkan Keputusan.
- (2) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 15

- (1) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 18 Juli 2024
Pj. WALI KOTA KUPANG,






FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



A.D.E. MANAFE

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 681

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	